



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 471 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIBAWANG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pernyataan pengunduran diri Saudara Hardian Satria Jati sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang dengan alasan yang dapat diterima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 348 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 52/PP.04.2-BA/3401/4/2024 tentang Tindak Lanjut Pengunduran Diri Saudara Hardian Satria Jati sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIBAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :  
Nama : Hardian Satria Jati  
Alamat : Semaken I, RT 059 RW 030,  
Banjararum, Kulon Progo  
sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat :  
Nama : Achmad Miftahul Ihsan Fauzi

Alamat : Duwet III, RT 78 RW 35, Banjarharjo,  
Kalibawang

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang untuk  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun  
2024.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun  
2024 di tingkat Kapanewon dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kulon  
Progo Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai  
dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ipa Noviyatun Nugraheni